

## JUAL BELI DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, Fredy Gandhi Midhia

Institut Agama Islam Negeri Metro

[cindyfirantika@gmail.com](mailto:cindyfirantika@gmail.com)

**Abstrak :** *Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat. Salah satunya jual beli makanan model all you can eat. Salah satu jual beli yang paling sering dilakukan adalah jual beli makanan. Dalam hal ini peneliti mengkaji jual beli makanan dengan konsep all you can eat di resto Encim Gendut perspektif fiqh muamalah. penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena prasurvei yang menunjukkan adanya ketidakjelasan pada objek jual beli tersebut, yakni makanan. Tidak bisa dipastikan berapa takaran atau banyak yang dimakan oleh pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik resto Encim Gedut dan Pengunjung resto Encim Gendut. Sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal, dan sumber- sumber lainnya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif jual beli dalam fiqh muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma'qud 'alaih. Syarat aqidain dan shigat telah terpenuhi hanya saja dalam syarat ma'qud 'alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasikan mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian ghararnya termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkan sehingga jual beli All You Can Eat ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.*

**Kata kunci:** *Jual beli, makanan, gharar*

### A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.<sup>1</sup> Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>2</sup> Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Quran, Hadits, dan Ijma Ulama.

Resto Encim Gendut terletak di jalan Lindu No.6, Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Di Resto Encim Gendut menyajikan sekitar 30 menu masakan rumahan setiap harinya. Yang membuat peneliti tertarik adalah diresto ini menyediakan makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

Konsep *All You Can Eat* yang terjadi di Resto Encim Gendut Bandar Lampung ini adalah jual beli dengan sistem bayar satu harga dan boleh makan sepuasnya, dengan ketentuan pembeli harus membayar terlebih dahulu harga makanan yang sudah di tentukan oleh pihak resto, setelah itu pembeli boleh mengambil makanan yang di sediakan oleh pihak resto dalam bentuk buffet atau prasmanan. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 11.

<sup>2</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol. 2, no. No. III (2013): hlm. 60-61.

dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>3</sup> Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang Zada di Al-Quran, Hadits, dan Ijma Ulama.

Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di Resto Encim Gendut ini dilaksanakan setiap hari minggu mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Harga untuk dewasa Rp.40.000, . dan untuk anak kecil Rp.28.000, . Waktu yang diberikan dibatasi 2 jam dan makanannya pun tidak boleh dibawa pulang. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini menimbulkan suatu masalah dimana objek jual belinya yaitu makanan tidak bisa dipastikan berapa takaran atau banyak yang dimakan oleh pembeli sehingga diindikasikan mengandung unsur *gharar*.

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Dalam hal ini peneliti tuangkan dalam sebuah judul: **Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Perspektif Fiqh Muamalah**. tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar di masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik resto Encim Gedut dan Pengunjung resto Encim Gendut. Sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal, dan sumber- sumber lainnya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif berdagang dalam fiqh muamalah.

## **C. Pembahasan**

---

<sup>3</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 2, III (2013): 60-61.

Anda dapat menambahkan bagian-bagian sesuai kebutuhan. Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh peneliti. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafaz al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>4</sup>

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyudin Djuwaini diterangkan, secara *linguistik*, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>5</sup>

Jual beli di samping merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia juga menjadi suatu bentuk interaksi antar manusia, karena memang mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Jual beli sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik manusia primitif dengan sistem tradisional maupun oleh masyarakat modern yang sesuai pula dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Jual beli sebagai bagian dari fiqih muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjai Ijma' ulama dan kaum muslimin, bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Seperti ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>4</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. No. 8 (2017): hlm. 172.

<sup>5</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 2, III (2013): 60-61.

<sup>6</sup> Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al-Mizan* Vol. 13, no. No. 2 (2017): hlm. 228.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli terdapat tiga macam:

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat Kabul antara lain:
  - 1) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
  - 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. Penjual, Adapun syarat penjual adalah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- c. Pembeli, syarat pembeli adalah cakap dan mampu bertindak hukum.
- d. Objek akad (*ma'qud alaih*), Adapun syarat untuk objek akad di antaranya:
  - 1) Suci dan bisa disucikan.
  - 2) Bermanfaat menurut hukum Islam.
  - 3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
  - 4) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
  - 5) Dapat diserahkan.
  - 6) Milik sendiri.

7) Tertentu atau dapat diindra<sup>7</sup>

## 1. Konsep All You Can Eat

Anda tidak perlu menambahkan gaya khusus dalam mengetik teks tubuh di bawah judul sub-bagian. Teks isi diketik sama seperti teks badan lainnya. Definisi *All You Can Eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan, dimana konsumen hanya membayar dengan 1 harga untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet. Secara bahasa, All You Can Eat berarti semua bisa anda makan. Jadi jual beli All You Can Eat adalah jual beli yang memberikan servis makan sebanyak dan sepuas-puasnya tanpa menambah atau mengurangi harga yang akan di bayar.<sup>8</sup> Bagi konsumen yang suka makan banyak dan menginginkan berbagai variasi makanan. Ini adalah solusi bagi konsumen dimana dapat memutuskan berapa banyak makanan yang ingin mereka makan dalam satu kali makan dengan harga tetap. Restoran biasanya menyajikan menu All You Can Eat dengan cara prasmanan dimana konsumen dapat memilih hidangan mana yang ingin mereka konsumsi.<sup>9</sup>

Konsep All You Can Eat sendiri sudah banyak diterapkan di beberapa restoran dan rumah makan serta sudah diketahui oleh sebagian masyarakat. Konsep ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencicipi segala jenis makanan mulai dari makanan pembuka, makanan berat dan makanan penutup hanya dengan membayar satu harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran atau rumah makan. Konsep ini dimulai dengan konsumen membayar terlebih dahulu kepada pihak rumah makan dan dilanjutkan konsumen bebas

---

<sup>7</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. No. 1 (2018): hlm. 148, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

<sup>8</sup> David Fandi Wahjoedin, Andreas Pandu Setiawan, dan Jl Siwalankerto, "Interior Restoran All You Can Eat Jepang di Surabaya" Vol. 2, no. No. 2 (2014): hlm. 342.

<sup>9</sup> Ya-Hui Wang dan Li-Hui Lin, "Why Consumers Go to All-You-Can-Eat Buffets?," *Journal of Business* Vol. 4, No. 4 (2017): hlm. 94.

untuk menyantap makanan apa saja yang telah disediakan oleh pihak restoran dalam bentuk buffet atau prasmanan.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Gharar

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan peradaban perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya persoalan jual beli. Pengertian jual beli gharar itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian jual beli gharar menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau Mukhatara (spekulasi) atau qumaar (permainan tuduhan).<sup>11</sup>

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa hadis yang terkait, salah satunya adalah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya, "Nabi Saw melarang jual beli hasat dan jual beli gharar".

Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli gharar amat luas, sebagaimana pendapat Khalid bin Abdul 'Aziz al-Batili. Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis larangan jual beli gharar dan memasukkan banyak persoalan muamalah yang seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserahterimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya, adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya,

---

<sup>10</sup> Johan Warisan dan Agung Harianto, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Restoran 'All You Can Eat' di Surabaya," t.t., 44.

<sup>11</sup> Misra Madjid, "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 3, no. No. 1 (2016): hlm. 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/as.v3i1.266>.

susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan sebagainya. Semuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.<sup>12</sup>

### **3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat di Resto Encim Gendut**

Jual beli All You Can Eat pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan Hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat. Masalah hukum diperbolehkan atau tidak sebenarnya kegiatan muamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

*"Hukum dasar mu'amalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya."*

Dalam kaidah fiqih di atas, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>13</sup>

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Terdapat syarat-syarat jual beli dalam fiqih muamalah yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang. Salah satu syarat untuk barang

---

<sup>12</sup> Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 5, no. No. 3 (2018): hlm. 264, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 11.



transaksi adalah hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Pelaksanaan jual beli dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat aqidain (penjual dan pembeli), ijab qabul, dan objek jual beli. Tetapi dalam hal ini yaitu objek jual beli berupa makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak dalam segi jumlah dan takarannya karena konsep All You Can Eat ini adalah bayar satu harga makan sepuasnya dan setiap orang memiliki kadar kepuasan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, terdapat kesamaran barang (makanan) secara kuantitas makanan yang dikonsumsi konsumen, apakah senilai dengan harga yang telah ditetapkan atau tidak, sementara setiap orang memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat pada objek jual beli dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya. Oleh karena itu, diindikasikan ada unsur gharar karena kuantitas jual beli makanan yang dikonsumsi tidak diketahui banyaknya.

Dari pemaparan di atas diindikasikan terdapat ketidakjelasan dalam takaran, jumlah, dan jenis objek jual beli makanan tersebut. Apabila mengacu kepada ketentuan dan prinsip jual beli dalam Islam, maka jual beli dengan konsep All You Can Eat di restoran tersebut mengandung unsur ketidakjelasan/gharar.

Pada dasarnya gharar terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah besok, lusa, minggu depan sebagainya, yang merupakan hasil dari suatu transaksi yang dibuat oleh penjual atau pelaku usaha dan pembeli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut gharar yang dilarang dalam Islam. Islam

---

<sup>14</sup> Husnul Khatimah, *Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqih Muamalah*, t.t., hlm. 28-29.

melarang gharar hadir dalam kegiatan perekonomian, karena gharar menghasilkan ketidakadilan.<sup>15</sup>

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena gharar menghasilkan ketidakadilan para ulama menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semkna dengan jual beli. Adanya unsur gharar dalam jual beli sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung resiko akibat tidak sesuai kualitas barang dengan harga yang dibayar. Terlebih barang dijual adalah makanan. Jual beli makanan pun sangat beraneka ragam pula, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Adapun tempat yang memperjualbelikan makanan sering kita kenal dengan istilah rumah makan atau warung makan yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipermukiman penduduk, dipinggir jalan raya, termianl, pasar dan masih banyak lagi.

Gharar pada kasus konsep All You Can Eat di restor Encim Gendut tersebut termasuk kedalam gharar yasir yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya gharar yang ada pada tempat pemandian bahwa setiap orang yang masuk dan bayar ke tempat pemandian tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah air yang dipakai. Gharar yang ringan keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep All You Can Eat memiliki unsur gharar (ketidak jelasan) pada objek jual beli, tetapi gharar tersebut termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar yang sedikit sehingga masih diperbolehkan karena sama halnya seperti masalah pemandian di atas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 142.

<sup>16</sup> Agus Triyanta, "Gharar Dan Penghidarannya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, no. No. 4 (2010): hlm. 622, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>.

Berkaitan dengan kegiatan bermuamalah atau jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan terpenuhi yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
2. Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka
3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia.<sup>17</sup>

Dengan melihat kriteria di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip-prinsip jual beli berdasarkan fiqh muamalah memiliki kesesuaian dengan konsep All You Can Eat di restor Encim Gendut. Karena dalam pelaksanaannya jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung, disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah atau takaran barang terdapat kesamaran tetapi itu diperbolehkan karna termasuk ke dalam gharar yasir dan jual beli ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini juga dianggap mendatangkan manfaat baik bagi penjual untuk mensukseskan bisnisnya dan manfaat bagi pembeli untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan dasar-dasar hukum di atas peneliti berpendapat jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Di dalam fiqh muamalah kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan halal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengnandung unsur ghubn/ penyamaran. Jika dilihat dari menu makananya yang harusnya ada semua menu tetapi salah satu tidak ada dengan alasan barangnya tidak tersedia, maka jual beli tersebut dilarang karena kesamaran dari segi jumlah dan takaran.

---

<sup>17</sup> St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1 (2018): hlm. 18, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah jual beli seperti itu dilarang, karena bisa menimbulkan penipuan. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Tidak semua yang tersamar itu dilarang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang membawa permusuhan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. seperti halnya penjual makanan yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Jual beli dalam Islam adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan yang sesuai dengan syara yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli (aqidain), ijab qabul (shigat), dan objek jual beli (ma'qud 'alaih). Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli menjadi tidak sah. Adapun menurut prinsip muamalah jual beli boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang melarangnya, jual beli harus atas dasar suka sama, dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak madarat bagi manusia. Jika jual beli bertentangan dengan prinsip muamalah maka jual beli tersebut hukumnya batal atau fasid. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut adalah jual beli makanan dengan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya dimana konsumen dapat menikmati semua makanan asli Indonesia yang disajikan secara parasmanan sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan dan makan sepuasnya tanpa batasan ukuran, takaran, dan jumlah. Ditinjau dari perspektif jual beli

dalam fiqh muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma'qud 'alaih. Syarat aqidaan dan shigat telah terpenuhi hanya saja dalam syarat ma'qud 'alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasikan mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian ghararnya termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkan sehingga jual beli All You Can Eat ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam islam adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan yang sesuai dengan syara yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli (*aqidain*), ijab kabul (*sighat*), dan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli tidak sah. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut adalah jual beli makanan dengan dengan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya dimana konsumen dapat menikmati semua makanan yang disajikan secara prasmanan sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan dan makanan sepuasnya tanpa batasan ukuran, takaran, dan jumlah.

Ditinjau dari perspektif jual beli dalam fiqh muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma'qud 'alaih. Syarat aqidain dan shigat telah terpenuhi tetapi dalam syarat ma'qud 'alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasikan mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian ghararnya termasuk dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkan sehingga jual beli All You Can Eat ini diperbolehkan. Jual beli dengan

konsep All You Can Eat telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyanta. "Gharar Dan Penghidarannya,." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, no. No. 4 (2010).
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- David Fandi Wahjoedin, Andreas Pandu Setiawan, dan Jl Siwalankerto. "Interior Restoran All You Can Eat Jepang di Surabaya" Vol. 2, no. No. 2 (2014).
- Husnul Khatimah. *Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqih Muamalah*, t.t.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Misra Madjid. "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan,." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 3, no. No. 1 (2016).
- Muh Fudhail Rahman. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 5, no. No. 3 (2018).
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. No. 1 (2018).
- Muhibbuddin. "Credit: An Islamic Law Perspective." *Al-Mizan* Vol. 13, no. No. 2 (2017).
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* Vol. 2, no. No. III (2013).
- St. Salehah Madjid,. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. No. 1 (2018).
- Wati Susiawati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. No. 8 (2017).
- Ya-Hui Wang dan Li-Hui Lin. "Why Consumers Go to All-You-Can-Eat Buffets?" *Journal of Business* Vol. 4, no. No. 4 (2017).